



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICKY MISASTRA BIN BUSRA**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dicky Misastra bin Busra ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa Dicky Misastra bin Busra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Membebaskan Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Januari ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005/RW 004 Kelurahan Duri Timur,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005/RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Yang mana dirumah tersebut Terdakwa bersama ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) dan ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf. Pada saat tersebut Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) dan Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf sedang berada dikamar didalam rumah tersebut yang mana pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan ganggang warna coklat muda dan Terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf sambil Terdakwa mengatakan "penipu kau". Setelah itu pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf, Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) menarik baju Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) hingga menyebabkan luka robek dan berdarah. Selanjutnya Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat didalam kamar, Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) mendengar Terdakwa sedang mengasah parang dan Terdakwa berteriak sambil mendobrak pintu kamar tersebut dengan mengatakan "buka pintu ma", Terdakwa juga membacok pintu kamar tersebut dengan menggunakan parang untuk membuka pintu kamar tersebut. Selanjutnya Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) menghubungi pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Kemudian setibanya pihak kepolisian dirumah tersebut sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah tiri Terdakwa yang menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm);

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 01 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 23.10 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) mengalami luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Januari ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005/RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Dicky Misastra Bin Busra sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005/RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang mana dirumah tersebut Terdakwa bersama ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) dan ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf. Pada saat tersebut Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) dan Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf sedang berada dikamar didalam rumah tersebut yang mana pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan ganggang warna coklat muda dan Terdakwa mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf sambil Terdakwa mengatakan "penipu kau". Setelah itu pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf, Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) menarik baju Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) hingga menyebabkan luka robek dan berdarah. Selanjutnya Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat didalam kamar, Saks Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) mendengar Terdakwa sedang mengasah parang dan Terdakwa berteriak sambil mendobrak pintu kamar tersebut dengan mengatakan "buka pintu ma", Terdakwa juga membacok pintu kamar tersebut dengan menggunakan parang untuk membuka pintu kamar tersebut. Selanjutnya Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf dan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) menghubungi pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Kemudian setibanya pihak kepolisian dirumah tersebut sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Mandau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Roni Husaeni Bin Undang Makruf yaitu ayah tiri Terdakwa yang menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm);

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 01 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 23.10 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yan Helmis Binti Amirunas (Alm) mengalami luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAN HELMIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf yang sedang berada di kamar tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa, anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan memukul lemari sambil mengatakan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf adalah penipu;
  - Bahwa Terdakwa hendak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, namun Saksi memegang lengan Terdakwa dan tanpa disadari parang tersebut mengenai bagian kiri kepala Saksi hingga menyebabkan luka robek dan berdarah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi langsung mengunci pintu kamar. Sementara itu, diluar kamar Terdakwa berteriak dan meminta Saksi membukakan pintu;
  - Bahwa Terdakwa juga mengayunkan parang yang dibawanya ke pintu kamar;
  - Bahwa Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kemarahan Terdakwa;
  - Bahwa mengenai pernikahan Saksi dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, Saksi telah meminta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf telah terjadi perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar namun ada keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi dan menerangkan dirinya tidak mengatakan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf seorang penipu dan parang Terdakwa tidak mengenai kepala Saksi. Selain itu,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga awalnya tidak menyetujui pernikahan Saksi dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, namun pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui pernikahan tersebut;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. RONI HUSAENI BIN UNDANG MAKRUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa kejadian yang melibatkan Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri Saksi;

- Bahwa saat kejadian, Saksi yang sedang berada di kamar bersama Saksi Yan Helmis, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa saat masuk ke kamar, Terdakwa sempat mengatakan Saksi berniat mengambil harta ibunya, Saksi Yan Helmis;

- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parang ke arah lemari, namun karena takut terkena Saksi, Saksi Yan Helmis, ibu Terdakwa sekaligus isteri Saksi, berusaha memegang lengan Terdakwa dan ternyata parang tersebut malah mengenai kepala Saksi Yan Helmis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi segera mengunci pintu kamar;

- Bahwa sembari menunggu pihak kepolisian, Saksi dan Saksi Yan Helmis menunggu di kamar;

- Bahwa selama di kamar tersebut, Terdakwa mengayunkan parang ke arah pintu sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu;

- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan Saksi dan Saksi Yan Helmis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

- Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2024 antara Intan Afrilia sebagai perwakilan dari Dicky Misastra dengan Yan Helmis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf merupakan ayah tiri Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa mendengar Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf yang sedang di dalam kamar mengatakan kepada Saksi Yan Helmis, ibu Terdakwa "kok ga mati?";

- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa emosi lalu langsung mengambil 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengayunkan parang tersebut ke arah lemari sebanyak satu kali lalu ke arah tempat tidur sebanyak satu kali;

- Bahwa saat itu, Saksi Yan Helmis berusaha menghalangi sehingga tanpa Terdakwa sadari, parang tersebut mengenai bagian kepala Saksi Yan Helmis;

- Bahwa Terdakwa pun langsung menarik tangan Terdakwa dan saat itu Saksi Yan Helmis menunjukkan ada darah di jarinya dan Terdakwa tidak mengetahui asal darah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pun langsung keluar kamar, namun Saksi Yan Helmis dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf malah mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa meminta keduanya membukakan pintu sambil mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah pintu namun tidak kunjung dibukakan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa mendengar Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, ayah tiri Terdakwa yang sedang di dalam kamar mengatakan kepada Saksi Yan Helmis, ibu Terdakwa "kok ga mati?";
- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa emosi lalu langsung mengambil 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut dan memukul mengayunkan parang tersebut ke arah lemari sebanyak satu kali lalu ke arah tempat tidur sebanyak satu kali;
- Bahwa karena takut parang tersebut akan mengenai Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, Saksi Yan Helmis memegang lengan Terdakwa dan tanpa disadari parang tersebut mengenai bagian kiri kepala Saksi Yan Helmis hingga menyebabkan luka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun keluar dari kamar dan Saksi Yan Helmis dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf langsung mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa dari luar kamar, Terdakwa berteriak dan meminta dibukakan pintu sambil mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke pintu kamar sampai pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yan Helmis mengalami luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Dicky Misastra bin Busra dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Alhamra RT 005 RW 004 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa mendengar Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, ayah tiri Terdakwa yang sedang di dalam kamar mengatakan kepada Saksi Yan Helmis, ibu Terdakwa “kok ga mati?”. Mendengar hal itu, Terdakwa emosi lalu langsung mengambil 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) bilah parang tersebut dan memukul mengayunkan parang tersebut ke arah lemari sebanyak satu kali lalu ke arah tempat tidur sebanyak satu kali. Karena takut parang tersebut akan mengenai Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf, Saksi Yan Helmis memegang lengan Terdakwa dan tanpa disadari parang tersebut mengenai bagian kiri kepala Saksi Yan Helmis hingga menyebabkan luka. Selanjutnya, Terdakwa pun keluar dari kamar dan Saksi Yan Helmis dan Saksi Roni Husaeni bin Undang Makruf langsung mengunci pintu kamar dari dalam;

Menimbang, bahwa dari luar kamar, Terdakwa berteriak dan meminta Saksi Yan Helmis membukakan pintu sambil mengayunkan parang yang



dibawanya tersebut ke pintu kamar sampai pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Yan Helmis mengalami luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang termasuk luka berat pada tubuh adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus, kehilangan kegunaan dari suatu pancaindera, cacat, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran atau matinya janin seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 22 Oktober 1923 N.J. 1923, 1368, W. 11122, pasal 90 KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan luka berat pada tubuh. Ia hanya menyebutkan beberapa keadaan yang oleh Hakim harus dianggap seperti itu menurut tata bahasa sehari-hari termasuk di dalam pengertiannya. Adalah bebas bagi Hakim untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh di luar keadaan-keadaan tersebut, yang menurut tata bahasa sehari-hari dapat dianggap demikian;

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya suatu luka diperlukan surat yang menunjukkan tentang hal itu yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Vide: seminar forensik di Medan pada tahun 1981). Bahwa *visum et repertum* memiliki

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek medikolegal terutama penilaian klinis untuk menentukan derajat luka (VeR salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Saksi Yan Helmis mengalami di bagian kepala namun luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Yan Helmis dan tidak pula mengakibatkan kehilangan kegunaan dari suatu pancaindera, cacat, lumpuh, terganggunya akal sehat. Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Yan Helmis tersebut tidak termasuk ke dalam derajat luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim telah membuktikan unsur pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim telah membuktikan unsur kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur ‘melakukan penganiayaan’ tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa luka yang diderita akibat perbuatan Terdakwa merupakan luka ringan, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 44/502/RSUD-MDU tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Yan Helmis, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh enam tahun ditemukan Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2024;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dicky Misastra bin Busra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parangUntuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.